



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 121-K/PM.I-01/AD/VIII/2017

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roy Pandi.
Pangkat/NRP	: Prada, 31140650260295.
Jabatan	: Ta Yonif Raider 112/DJ.
Kesatuan	: Yonif Raider 112/DJ.
Tempat tanggal lahir	: Kutacane, 21 Pebruari 1995.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Militer, Yonif Raider 112/DJ, Japakeh, Kab.Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor : Kep/28/Pera/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114-K/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/121-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/121-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114-K/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/114-K/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Yonif Raider 112/DJ, Mata le, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif Raider 112/DJ sampai dengan perkara ini berpangkat Prada NRP 31140650260295, Jabatan Tayonif Raider 112/DJ.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan personil yang berstatus LF (luar formasi) oleh Pa Jaga Mayonif Raider 112/DJ Letda Inf Yudha Jayantara Sudarya, ST. Han (Saksi 1) dan Ba Jaga Mayonif Raider 112/DJ Sertu Andi Gunawan (Saksi 2), pada saat pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. selanjutnya Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi I/Intel an. Kapten Inf Fitra Rahmadi Sasna, kemudian Pasi I/Intel memerintahkan personil Staf 1/Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

c. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertaran Kota Banda Aceh serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan dibuatkan surat Daftar pencarian Orang (DPO) ke kesatuan samping namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 36 (tiga puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114-K/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal penyidikan melarikan diri dan belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Komandan Yonif Raider 112/DJ Nomor : B/85/II/2018 tanggal 4 Pebruari 2018 Tentang Laporan tidak dapat menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Terdakwa belum kembali ke Satuan dan masih ditahan di Denpom IM 1/Lhokseumawe (Terlibat Kasus Narkotika).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Roy Pandi, Pangkat Prada NRP 31140650260295 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787